

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu pilar penegak hukum yang memiliki tugas, memelihara Kaamtibmas, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat seperti termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu komponen pemerintahan harus mampu menjawab tuntutan masyarakat akan sebuah pelayanan kepolisian yang baik. Pelayanan kepolisian yang sesuai dengan standar pelayanan sesuai dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.¹ Pelayanan Polri yang diharapkan masyarakat sulit dinikmati, ketika anggota Polri tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai amanat undang undang dengan baik.

Pada saat rapat kerja pengawasan Polda Nusa Tenggara Timur tanggal 22 September 2022 yang lalu, telah dirilis Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa jumlah laporan/pengaduan masyarakat terkait kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, institusi kepolisian berada pada peringkat ke-3 terbanyak setelah pertanahan (BPN) dan Pedesaan dengan jumlah laporan 63 pengaduan masyarakat dengan rincian sebagai berikut: Mabes Polri 4, Polda NTT 15, Polres 31 dan Polsek 13. Jumlah tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan pengaduan langsung ke

¹ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Bidpropam Polda Nusa Tenggara Timur dan Seksi Propam Polres jajaran, periode Januari s/d Agustus 2022 yakni sebanyak 142 pelanggaran dengan rincian Pelanggaran disiplin sebanyak 121, Kode Etik Profesi Polri 20 dan Pidana 1 kasus.

Banyak komentar negatif yang dilontarkan masyarakat dalam berbagai bidang pelayanan, baik dalam pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum maupun dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dianggap tidak profesional. Kontrol masyarakat tersebut merupakan cambuk bagi kepolisian untuk terus berbenah, menata dan memperbaiki diri. Masyarakat mendesak agar Polri untuk berjiwa profesional dan modern. Banyak persoalan yang dihadapi untuk mencapai itu semua, salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan serta melemahnya penghayatan dan pengamalan terhadap jati diri anggota Polri sebagaimana tersurat dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang diimplementasi dalam Kode Etik Kepolisian.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polri wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:²

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

² Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

Penyimpangan perilaku anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri yang diatur dalam UURI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Polri. Ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok Polri yang disebutkan dalam Pasal 4 UURI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi:

“Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dengan Polri. Tidak ada masyarakat tanpa Polri (*ubi societas ubi politie*). Polri merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah manusia. Seperti kita ketahui, Polri (mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai Polri modern) dimanapun di dunia ini mempunyai dua peran sekaligus.

1. Polri adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai.
2. Polri adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat.³

Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sebagaimana tugas pokoknya adalah menjaga dan menegakkan hukum, kini timbul pernyataan, bahwa bagaimana kemudian kalau ketika Polri yang seharusnya menegakkan hukum tetapi melanggar hukum itu sendiri dan melanggar kode etiknya.

³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014 hlm.187

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang Polri, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Polri tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan yang dilakukan oleh Polri merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota Polri yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Pelanggaran Kode Etik ini merupakan hal yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban atau pelaku dan keluarga korban atau pelaku maupun institusi.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;

⁴ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan polri; dan
- 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan:

- 1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Kode Etik Polri untuk mempertimbangkan layak atau tidak mengemban tugas atau profesi kepolisian. Oleh karenanya apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Sidang Kode Etik Polri, melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan dalam pengawasan Provos/Propam serta jajaran pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi setelah menjalani proses pengawasan.

Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota Polri, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut sesuai dengan nilai-nilai yang termuat di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kinerja diatur di dalam peraturan disiplin anggota Polri. Selain itu anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, Polri melaksanakannya sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi

masih ada anggapan bahwa Polri kurang bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum internal. Persoalan tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran anggota Polri hanya diselesaikan melalui sidang disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saja. Kesan masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri, Polri dianggap cenderung melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera. Sikap masyarakat yang demikian terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi yang paripurna atas penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Jenis-jenis pelanggaran Kode Etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Data Tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi

NO	JENIS PELANGGARAN	PANGKAT			JUMLAH
		PA	BA	TA	
1	ASUSILA	-	2	-	2
2	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	1	-	-	1
3	DISERSI	1	6	1	8
4	PENGGELAPAN	-	1	-	1
5	PENIPUAN	-	2	-	2
6	MENIKAH TANPA IJIN ISTRI	1			1
7	CERAI TIDAK SESUAI PROSEDUR	-	1	-	1
8	LAHGUN NARKOTIKA	-	1	-	1
	JUMLAH	3	13	1	17

Sumber data: Bidpropam Polda NTT Tahun 2022

Sesuai data tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode Januari sampai dengan September 2022 terdapat pelanggaran Asusila sebanyak 2 kasus, pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 1 kasus, pelanggaran disersi sebanyak 8 kasus, pelanggaran penggelapan sebanyak 1 kasus, pelanggaran penipuan sebanyak 2 kasus, pelanggaran menikah tanpa ijin istri sebanyak 1 kasus, pelanggaran cerai tidak sesuai prosedur sebanyak 1 kasus dan pelanggaran penyalahgunaan narkotika sebanyak 1 kasus, sehingga total pelanggaran kode etik profesi sejak januari sampai dengan September 2022

sebanyak 17 kasus. Dari 17 kasus pelanggaran tersebut tentu dilakukan dengan berbagai macam motif.

Tabel 2
Data Putusan Komisi Kode Etik Profesi

NO	NAMA PELANGGAR	PANGKAT/NRP/ JABATAN	JENIS GAR	PUTUSAN KOMISI	BANDING	KET
1	ABDULAH DJUMAD	Ipda/67090259/Pama Polres Ende	Disersi	PTDH	Tidak	PTDH
2	SASTRO SUJITNO	Brigpol / 87010121/ Ba Sat Sabhara Polres Rote Ndao	Disersi/WIL	PTDH	Tidak	PTDH
3	NYONGKI. Y. M. KAYADU	Bripka/Nrp 81010359/Kanit Dalmas Sat Sabhara Kesatuan Polres Timor Tengah Selatan	Disersi/WIL	PTDH	Tidak	PTDH
4	ANGRYD TEFBANA	Briptu/93040647 Jabatan Brigadir Ditbinmas Polda NTT	Disersi	PTDH	Tidak	PTDH
5	APRIS YANTO FATIN	Briptu/95040222/Ba Sat Obvit Polres Belu	Disersi/WIL	Demosi	Tidak	Demosi antar wilayah 5 tahun
6	YAKOBUS SARMENTO BEREK	Bharada/94071277/ Ta Yon A Por Sat Brimobda Polda NTT	Disersi/WIL	PTDH	Tidak	PTDH
7	OTMAR KONDRADUS ZESO	Bripka/83081524/ Kanit Intelkam Polsek Kota Komba Polres Manggarai Timur	Disersi/WIL	PTDH	Tidak	PTDH
8	MUHAMAD FILSAFAT	Ipda/73030227/ Pama Polres Polres Sumba Timur	WIL (zinah)	PTDH	Banding	Demosi Wilayah 5 (lima) Tahun
9	VIKCE LOMI	Brigadir Polisi/ Brigpol / 85110702/Ba Polres Sumba Timur	Menjebak seseorang sebagai pengguna Narkoba	PTDH	Tidak	PTDH
10	MAN UMAR	Aipda/79070331/ Ba Polres Belu	Penipuan	PTDH	Banding	PTDH
11	I GUSTI PUTU SEDANA PUTRA	Brigadir Satu/ 93030845/ Ba Yanma Polda NTT	Penipuan	PTDH	Banding	Demosi Fungsi selama 5 (lima)

						Tahun
12	YOSEP SULAIMAN ALIBABA	Aiptu/78060335 Jabatan Ps. Kanit Dalmas Polres Flores Timur	Cerai tanpa rekomendasi Dinas	PTDH	Banding	Demosi
13	ALOYSIUS LAGA	Bripka/82040949/ Ba Kompi 1 Yon B Sat Brimobda Polda NTT	Disersi/WIL	PTDH	Tidak	PTDH
14	ALFRIDUS BLASIUS SATO	Brigpol/81111097 Ba SatS samapta Polres Sikka	Disersi/WIL	PTDH	Tidak	PTDH
15	DIDIK RIYANTO	AKP/71080415/Kabagren Polres Manggarai Barat	Cerai, Nikah tanpa rekomendasi dinas/WIL	PTDH	Tidak	PTDH
16	SUMIATI BELANDINA DAE PANIE	Aipda/NRP/81090182 Brigadir Yanma Polda NTT	Punya anak dengan PIL	Demosi	Banding	Demosi antar fungsi 2 tahun
17	MARTHINUS RONA, S.Sos	Aiptu /76050668/ Ba Yanma Polda NTT	Penipuan	PTDH	Tidak	PTDH

Sumber data: Bidpropam Polda NTT Tahun 2022.

Data pada tabel 2 diatas memberi gambaran bahwa dari 17 Kasus yang ditangani Bidpropam Polda NTT periode bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun 2022 menunjukkan 12 kasus diantaranya diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dan 5 kasus lainnya demosi baik antar fungsi maupun mutasi antar wilayah dalam kesatuan Polda Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diatur dalam Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 11 Ayat (2) Huruf d yaitu sanksi administrative berupa rekomendasi untuk: a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; b. dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda; c. pemberhentian dengan hormat; d. pemberhentian tidak dengan kormat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Pelanggaran Kode Etik. Maka penulis ingin meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: **“MOTIF, BENTUK DAN AKIBAT HUKUM ANGGOTA POLRI**

MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI WILAYAH HUKUM POLDA NUSA TENGGARA TIMUR”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Motif Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode Etik?
2. Bagaimana Bentuk Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode etik?
3. Akibat hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui motif dari anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis adalah:

- 1) Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Polri di Polda Nusa Tenggara Timur.
- 2) Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang hukum Pidana yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik.

- 3) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan ajar di bidang akademik;
 - 2) Memberikan informasi kepada:
 - a. Kapolda NTT tentang penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Polri dan Akibat Hukumnya bagi yang bersangkutan.
 - b. Anggota Polri agar menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam melakukan tugas dan pelayanan sebagai Anggota Polri.

D. Keaslian Penelitian

Pembahasan skripsi ini dengan judul: **“MOTIF, BENTUK DAN AKIBAT HUKUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DI WILAYAH HUKUM POLDA NUSA TENGGARA TIMUR”**, adalah masalah yang sebenarnya sudah sering kita dengar, namun yang dibahas dalam skripsi ini adalah khususnya yang berkaitan dengan motif, bentuk dan akibat hukumnya bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri khususnya di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. LUNDU HARAPAN SITUMORANG, NPM. 110510579 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal berjudul **“FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM”** Tahun 2016

2. ANUGRAH RYANDRA FAHLEVI, B 111 11 269, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Jurnal Berhudul “PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA” Tahun 2015.
3. SELVY AYU RIANDINI S, NIM: 0710113170, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Skripsi Berhudul “PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI” Tahun 2011.
4. SYAMSIAR ARIF, Universitas Indonesia Jurnal Berjudul “PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA” Tahun 2019.
5. SAFITRI WIKAN NAWANG SARI DAN EROY ARYADI, Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin Jurnal Berhudul “MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLRI (Studi Kasus di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)” Tahun 2019.

Dengan demikian maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti, oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian) tersendiri.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menghasilkan suatu skripsi. Skripsi ini terdiri dari : Bab I Pendahuluan. Dalam Bab ini dikemukakan latar belakang masalah; Pada latar belakang masalah ini akan membahas isu hukum yang akan dikaji oleh penulis dengan membahas apa yang menjadi kesenjangan dan kenyataan atau *dassolen* dan *dassein*. Ada pula Rumusan masalah; Pada pokok rumusan masalah ini penulis akan membahas tentang

pertanyaan isu-isu hukum yang akan dibahas dalam pokok pembahasan nanti. Selain itu dalam Pendahuluan dikemukakan Tujuan dan manfaat penelitian; pada tujuan akan dibahas mengenai apa yang hendak dicapai dalam suatu penulisan sedangkan pada manfaat penelitian akan menguraikan tentang kegunaan dari suatu penelitian pada umumnya berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktik. Orisinaslitas atau keaslian penelitian; pada poin ini penulis akan menyajikan karya tulis yang lain yang menulis tentang pembahasan mengenai isu hukum yang akan dikaji serta membandingkannya untuk menentukan titik perbedaan karya tulis penulis dengan karya tulis yang lain.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka ini penulis menguraikan tentang teori-teori hukum yang digunakan untuk membedah serta menganalisis persoalan hukum yang dikaji oleh penulis sebagai bentuk rujukan pemikiran penulis dalam menjawab semua persoalan hukum yang menjadi isu hukum dalam penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian metode penelitian ini penulis menguraikan tentang sifat penelitian, jenis penelitian, variable dari penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, Teknik pengumpulan data yang digunakan serta Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini penulis akan membahas tentang persoalan-persoalan hukum yang diangkat dalam permasalahan dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Pada bagian pembahasan ini juga penulis menyajikan data serta menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang ada dalam Bab kajian pustakan di atas. Dalam bab pembahasan ini juga dikemukakan suatu analisis tentang motif, bentuk dari anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik serta akibat hukum bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB V Penutup. Pada bagian ini terdiri atas dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Pada poin kesimpulan penulis akan menguraikan secara garis besar hasil pembahasan dari penulisan sedangkan pada poin saran penulis akan menyajikan suatu rekomendasi untuk menjawab persoalan hukum yang ada seperti yang diuraikan dalam poin rumusan masalah.